BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PERJANJIAN TRIPS DI INDONESIA

Dalam bagian bab VI ini pada awalnya akan menjelaskan peran dari WTO dalam menyediakan wadah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk peranan dan juga implementasi dari isi-isi perjanjian TRIPs itu sendiri yang diterapkan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan perdagangan barang palsu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia.Pada awalnya akan menjelaskan peran dari WTO dalam menyediakan wadah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dan bagaimanakah sebuah perjanjian TRIPs yang dikeluarkan WTO sudah cukup efektif dalam upaya menanggulangi permasalahan perdagangan barang palsu yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

A. Penyesuaian Kepatuhan Indonesia dalam Perundang-Undangan Nasional dari Perjanjian TRIPs

Dalam lingkupan penelitian ini, mengukur kepatuhan Indonesia dalam penyesuaian peraturan hukum hak atas kekayaan intelektual yang sudah ditetapkan

dalam perjanjian TRIPS. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Standar hak kekayaan intelektual internasional sudah menjadi salah satu sumber yang penting bagi perhukuman dibidang hak kekayaan intelektual Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan hak kekayaan intelektual internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya organisasi TRIPs dalam arus perdagangan dunia yaitu perjanjian TRIPs sebagai mana yang menangani permasalahan hak kekayaan intelektual dunia. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay pada tahun 1995 yang merupakan perundingan yang membahas perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang perkembangan dari sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO dari keseluruhan anggota yang meratifikasi perjanjian TRIPs. Indonesia menjadi juga salah satu negara yang berkomitmen dengan WTO untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional maupun cangkupan nasional. Dengan meratifikasi atau menyepakati perjanjian TRIPs, Indonesia mempunyai konsekuensi untuk dapat menjalankan perjanjian TRIPs. Diharapkan setelah meratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia mendapatkan manfaat dari sistem hak kekayaan intelektual yang baik.

Perjanjian TRIPs ini ialah dimana negosiasi antara para pihak dalam perjanjian ini untuk mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang sekarang berlangsung dalam masa fase pasca perjanjian TRIPs tersebut. Bagaimana negara-negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs khususnya Indonesia mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada di perjanjian. Akan tetapi, hal ini pula yang membentuk persyaratan perjanjian TRIPs di masa yang akan datang dengan dua cara utama[1]; Pertama, dengan menentukan sarana kepatuhan apa yang melalui interpretasi perjanjian yang dapat diadopsi atau dihindari dalam sebuah perjanjian; Kedua, dengan mendorong pengembangan reputasi di antara negara-negara penandatangan khususnya Indonesia yang akan mempengrauhi evalusi mereka terhadap kerjasama internasional di masa yang akan datang dengan satu sama lain. Jika terdapat permasalahan dalam pengimplementasian perjanjian TRIPs dalam perundang-undangan hukum nasional Indonesia, menjadi evaluasi DJHKI dalam memberikan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk DJHKI kedepannya.

Menurut Christer Jonsson dan Jonas Tallberg, dimana teori *compliance bargaining* ini mengacu kepada proses perundingan antara penandatanganan perjanjian TRIPs yang telah disepakati atau antara negara anggota khususnya Indonesia dan lembaga internasional yang mengatur kesepakatan, yang berkaitan

---

[1] Jay Smith, *"Compliance Bargaining in International Trade Agreements"*, hlm 01.

dengan persyaratan dan kewajiban dari hal kesepakatan tersebut[2]. Teori *compliance bargaining* ini berkaitan dengan karakteristik perjanjian dan rezim yang paling spesifik untuk kepatuhan yang tinggi, diklasifikasikan dengan *management school* dan *the enforcement school*[3].

The enforcement school, ketidakpatuhan terhadap peraturan kesepakatan internasional dapat terjadi jika digabungkan dengan motif-motif lainnya kecuali jika penegakan hukum disediakan dengan efektif. *The enforcement school* pula merupakan suatu rezim kepatuhan dimana lebih mengutamakan kepada kepatuhan rezim negosiasi melalui proses legalisasi internasional yang memberikan ruang besar kepada pihak ketiga. Untuk mengamati dan memaksa pihak-pihak yang bernegosiasi atau meratifikasi perjanjian tersebut untuk patuh dalam mengimplementasikan apa yang ada dalam persetujuan atau perjanjian tersebut dengan memberikan penghargaan dan hukuman. Sebagai konsekuensinya, negara harus mematuhi sebuah persetujuan kerjasama internasional yaitu dengan penegakan hukuman dari sebuah perjanjian.

Dalam kasus pengimplementasian perjanjian TRIPs dalam hukum nasional Indonesia, dalam menggunakan *the enforcement school*. Perjanjian TRIPs menerapkan *"Full Compliance"* menjadi syarat minimal bagi negara-negara anggota yang meratifikasi khususnya Indonesia dalam menyesuaikan perundang-undangan

---

[2] Ibid.

[3] Christer Jonsson and Jonas Tallberg, *"Compliance and Post-Agreement Bargaining"*, (London: SAGE Publications, 1998), hlm 374.

hukum nasional HAKI dengan TRIPs secara penuh. Walaupun dengan menerapkan kepatuhan yang penuh dalam syarat minimal, WTO tidak terlalu memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian TRIPs yang diratifikasi oleh negara-negara anggota.

Dengan meratifikasi perjanjian TRIPs menentukan adanya asas kesesuaian penuh *'full compliance'* kepada negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia wajib menerapkan secara penuh nilai-nilai dasar pada perundang-undangan Indonesia dalam hukum nasional hak atas kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs memberikan waktu tenggang selama 5 tahun untuk negara-negara yang menyetujui perjanjian ini khususnya Indonesia. Peratifikasian dilakukan pada tahun 1995, artinya Indonesia mempunyai waktu sampai tahun 2000 untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari perjanjian TRIPs sendiri.

Salah satunya ialah penambahan sector desain produk industry, rahasia dagang, lingkaran elektronika terpadu. Semua hal ini dilakukan dalam penyesuaian hukum nasional dengan ketentuan-ketentuan dasar TRIPs. Pelaksanaan TRIPs pada akhirnya akan diserahkan kepada kemampuan negara-negara khususnya Indonesia. Karena dirasa kondisi obyektif negara-negara penandatanganan ratifikasi perjanjian TRIPs tersebut berbeda-beda. Walaupun diserahkan kepada Indonesia atas penyesuaian hukum nasional, Indonesia tetap didorong untuk memiliki sistem dan penegakan perlindungan karya intelektual yang kuat dan efektif, serta pula kerjasama yang baik antar berbagai instansi yang berkaitan hak kekayaan intelektual.

Dalam penelitian ini, relevan dengan menggunakan *management school*. Dimana *management school* merupakan suatu rezim kepatuhan yang mengutamakan kepatuhan dari pihak yang bernegosiasi untuk membuat kejelasan implementasi yang terukur, terstruktur secara jelas tentang aturan yang tercantum di persetujuan maupun perjanjian dan pula tersistematisasi agar implementasian tersebut dapat berjalan secara efektif. Hal ini relevan dengan kepatuhan Indonesia yang menaati isi perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs pula sudah menjelaskan secara terukur dan terstruktur secara jelas di dalam isi perjanjian TRIPs, apa yang harus dilakukan dalam pengimplementasiannya ke dalam hukum nasional terkait hak kekayaan intelektual Indonesia. Kejelasan secara terukur dalam perjanjian TRIPs membuat negara yang meratifikasi khususnya Indonesia, lebih efektif dari tujuannya meratifikasi perjanjian TRIPs yaitu guna untuk menanggani permasalahan hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Management school mempunyai kinerja dimana proses manajemen berjalan. Kinerja proses manajemen tersebut berjalan[4];

- Unsur-unsur yang berbeda
- Transparansi, penyelesaian perselisihan, peningkatan kapasitas
- Semua yang dapat ditemukan di beberapa rezim, dapat dianggap sebagai bagian dari strategi manajemen yang lebih
- Upaya untuk meyakinkan oknum untuk mengubah caranya

[4] Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit.

- Metode karakteristik dimana rezim internasional berusaha untuk mendorong kepatuhan.

Selain mengakui kekuatan persuasi dalam membuat negara sesuai, *management school* juga menangkap unsur iterasi, yang bisa jadi dianggap sebagai karakteristik yang menentukan dari setiap proses negosiasi.

Proses kinerja menurut *management school*, dengan segala perjanjian TRIPs dilakukan secara transparansi dimana Indonesia dapat menjadikan isi ketentuan tersebut menjadi acuan terhadap hukum nasional hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dimana disini perjanjian TRIPs pula meyakinkan setiap negara bahwa hak atas kekayaan intelektual di setiap negaranya itu diperlukan dan dibutuhkan setiap hukum nasional negara. Keyakinan inilah yang membuat Indonesia memberikan perhatian khusus disektor hak kekayaan intelektual dengan implementasikan perjanjian TRIPs didalamnya demi memajukan penegakan hukum nasional atas hak kekayaan intelektual.

Dengan menerapkan asas kepatuhan penuh, TRIPs mendorong kepatuhan Indonesia untuk dapat segara mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang ada di pejanjian TRIPs tersebut. Guna untuk mencapai tujuannya ialah menegakan hukum hak kekayaan intelektual dan menaganggulangi permasalahan yang berkaitan dengan hak kekeyaan intelektual. Dalam *management school* , menggunakan unsur persuasi dan iterasi. Dimana unsur persuasi untuk secara efektif memberikan alasan untuk

Indonesia menerima segala aspek dalam hak kekayaan intelektual. Unsur Iterasi adalah pengembangan system yang bersifat dinamis dalam artian setiap tahapan proses pengembangan system dapat diulang jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Indonesia mengembangkan sistem ini secara dinamis dimana peraturan perundang-undangan akan selalu dilakukan pembaharuan demi kelancaran penegakan hukum nasional hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan terus berkembang dengan perkembangan era globalisasi, sekarang ini hak kekayaan intelektual sudah mengambil perhatian mata dunia dengan berkaitan dengan perlindungan hukum yang ditegakan disetiap negara. Muncul dan lahirnya perjanjian TRIPs ini dikarenakan minimnya kesadaran prinsip-prinsip dari masyarakat sekitar terhadap penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Mulai dari situlah muncul kekhawatiran jika tidak ditanggulangi, akan semakin lebih parah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian TRIPs tersebut dirancang guna untuk meminimalisir penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perkembangan perdagangan internasional khususnya untuk lebih memajukan perlindungan-perlindungan yang diberikan terkait dengan ha katas kekayaan intelektual. Dalam hal ini ialah dengan menjamin langkah-langkah dan prosedur pelaksanaan perlindungan terkait dengan hak kekayaan intelektual[5].

---

[5] Rini Eriyani, *Implementasi Perjanjian TRIPs dalam Sistem Hukum HAKI* (Indonesia: USU Library, 2005).

Indonesia ialah menjadi salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi permasalahan globalisasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kebijakan-kebijakan yang dibuah oleh Indonesia ialah antara lain dengan mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang hukum dengan mengutamakan dari pengaturan di bidang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sebagai upaya menghadapi perubahan yang mendasar di bidang perekonomian yaitu dengan adanya sistem ekonomi pasar terbuka dan regionalism ekonomi, yang ditandai dengan hilangnya batas wilayah bagi arus dagang dan jasa sehingga menciptakan pasar tunggal global[6]. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi lebih perhatian terhadap meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing sehingga nantinya diharapkan Indonesia bisa berperan aktif dalam sistem perdagangan global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani hasil akhir putaran Uruguay. Yaitu Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaannya dan dengan menerima *Convention Establishing the World trade Organization* dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1994[7]. Menjadi salah satu negara anggota dari organisasi WTO, Indonesia sebagai konsekuensinya diwajibkan menyelaraskan segala macam peraturan-peraturan yang sudah ada diatur di organisasi WTO. Salah satunya ialah kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual yang sudah ditetapkan dan

---

[6] *Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hal 442.
[7] Ibid, hal 2.

diratifikasinya *the Agreement Establishing the World Trade Organization* yang membahas hal tentang persetujuan perjanjian TRIPs yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang melalui Undang-Undang no.7 tahun 1994.

Perjanjian TRIPs ini sendiri sudah semakin memperkuat posisi dari perlindungan terkait hak kekayaan intelektual sebagai isu penting dalam bidang perdagangan global. Perjanjian ini sendiri bertujuan guna untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur-prosedur yang lebih jelas dalam penegakan hak dengan menerapkan tindakan tersebut guna mencapai perdagangan yang sehat. Dengan tingginya tingkat-tingkat yang harus diatur dalam perjanjian TRIPs ini yang harus di realisasikan di negara-negara anggota, maka negara-negara berkembang khususnya diberi kelonggaran batas waktu sampai tahun 2000 untuk dapat mengimplementasikan perjanjian TRIPs itu sendiri di negara anggota. Perjanjian TRIPs menggunakan prinsip penyesuaian penuh atau *"Full Compliance"* menjadi syarat minimal bagi negara anggota, yang berarti negara-negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang terkait hak kekayaan intelektual secara penuh[8].

Untuk dapat menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat di perjanjian TRIPs dan dapat membangun sistem hukum nasional dengan lebih baik di bidang hak kekayaan intelektual, Pemerintah Indonesia harus memperbarui peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini termasuk dengan sarana dan pra-

[8] Prasetyo Hadi P., *Implementasi TRIPs oleh Pemerintahan Indonesia* (Indonesia: Yutsitia, 2006).

sarana dari pelayanan hak kekayaan intelektual itu sendiri, meningkatkan pemahaman khususnya masyarakat Indonesia sendiri hal tentang hak kekayaan intelektual maupun lebih menegakan hukum dengan jujur di bidang hak kekayaan intelektual.

Pada awalnya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh perjanjian TRIPs. Penyesukaian menyangkut dengan pembuatan produk hukum baru dibidang hak kekayaan intelektual dan disertai infrastruktur pendukung lainnya[9]. Tindak lanjut ketentuan TRIPs dalam peraturan perundang-undangan nadisonal di bidang hak kekayaan intelektual juga dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Beberapa ketentuan-ketentuan dari isi persetujuan TRIPs perlu penyemperunaan terhadap pengaturan dalam perundang-undangan nasional untuk mempermudah pembahasan, akan dijabarkan sesuai dengan bidang pengaturan dalam ketentuan persetujuan TRIPs yang meliputi; Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Th.2000, Rahasia Dagang No. 30 Th.2000, Desain Industri No. 31 Th.2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No.32 Th.2000, Paten No.14 Th.2001, Merek No. 15 Th.2001, dan Hak Cipta No. 28 Th. 2014. .Pada prakteknya perjanjian TRIPs sudah berperan aktif semenjak bergabungnya Indonesia dalam WTO, untuk membantu meminimalisir perdagangan barang palsu di Indonesia

Contoh nyata dalam pengimplementasian perjanjian TRIPs ialah terdapat di undang-undang bidang hak kekayaan intelektual. Harmonisasi peraturan perundang-

[9] Sunarmi, *Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Property Right) Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Sumatera Utara: USU Digital Library, 2003), hlm 01.

undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan persetujuan perjanjian TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan hak kekayaan intelektual lain yang telah diratifikasi tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan dan pembentukan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual pada tahun 1997, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 meliputi undang-undang hak cipta, undang-undang hak paten, undang-undang merek, undang-undang desain industry, undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, dan undang-undang rahasia dagang[10]. Pengesahan ini diikuti dengan langkah penyesuaian.

Penyesuaian tersebut digantikan sesuai dengan kondisi dan situasi yaitu; Undang-Undang no. 21 tahun 1961 tentang 'Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan' merupakan Undang-Undang Indonesia pertama yang membahas dibidang hak kekayaan intelektual dengan menggunakan sistem deklaratif. Pada saat itu deklaratif dianggap sudah tidak relevan dengan yang ada, maka diperbaharui menjadi sistem konstitutif. Perbaharuan didalam Undang-Undang no. 19 tahun 1992 tentang 'Merek'dan Undang-Undang no. 14 tahun 1997 tentang 'Merek'. Tetapi dalam perkembangannya aturan ini dianggap tidak sesuai dengan keadaan maka dirubah kedalam Undang-Undang no. 14-15 tahun 2001 tentang 'Paten'[11], dengan menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs yang berisikan: "Merek sebuah barang dapat

[10] Ibid, hal 443.
[11] *Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2016).

berupa gambar, nama, huruf, kata-kata, angka-angka, susunan warna dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa".

Sebagai contoh yang tercantum dalam undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual tahun 2015, dimana persetujuan perjanjian TRIPs menjadi pertimbangan dalam merumuskan undang-undang baru. Pada hampir semua bab di sub bab 'mengingat' selalu mencantumnya seperti berikut, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)[12]. Yang mana dalam hal ini, disetiap sub babnya menyatakan bahwa dengan mengingat Indonesia sudah menjadi bagian WTO dan termasuk juga meratifikasi perjanjian TRIPs. Isi dari persetujuan perjanjian TRIPs akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan undang-undang.

Hal contoh yang lainnya ialah terdapat di pasal 20 ayat 3 yaitu[13], Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa *article 7* dari *the Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* bahwa sasaran TRIPs adalah perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang harus berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi, penyebaran atau alih teknologi, saling memberikan manfaat bagi produsend an pengguna pengetahuan di bidang teknologi

[12] Ibid, hal 244.
[13] Ibid, hal 527.

dalam suasana yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua hambatan bagi terciptanya sasaran TRIPs tersebut di atas tidak boleh ada dalam perjanjian Lisensi penggunaan hak PVT. Oleh karena itu, perjanjian Lisensi, terutama yang dibuat oleh pemegang hak PVT (*licencor)* yang berasal dari luar negeri dengan penerima Lisensi (*licencee*) Indonesia tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Indonesia terutama yang berhubungan dengan alih teknologi.

Dalam hal kasus perdagangan terkait barang kosmetik atau alat kecantikan yang biasanya lebih berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di bidang perlindungan merek. Mengantisipasi perihal dari ketentuan persetujuan perjanjian TRIPs dalam hal perlindangan di bidang merek juga merupakan hal wajib, yaitu dengan upaya-upaya larangan atau pembatasan mengenai import dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat lebih mengatur lebih baik persyaratan terhadap barang atau jasa yang dapat dianggap sebagai penyebab yang sah tidak dipakainya merek tersebut, yang dulu belum menjadi hal yang diperhatikan oleh undang-undang hak kekayaan intelektual di bidang merek Indonesia tahun 1992. Menanggapi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan persetujuan perjanjian TRIPs, undang-undang Indonesia mulai merombak undang-undang merek tahun 1992 yang diperbaruin pada tahun 1997. Dengan ketentuan-ketentuan TRIPs tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang merek, lalu di atur pula perlindungan yang berkaitan dengan indikasi-geografis pada pasal 56 ayat 1 di bidang merek.

B. Efektifitas Penerapan Perjanjian TRIPS di Indonesia

Berbicara sebuah efektivitas bagaimana sebuah jasa yaitu dalam hal ini ialah organisasi WTO dapat menyediakan jasa perjanjian yaitu perjanjian TRIPs, yang memungkinkan pihak negara-negara anggota WTO dapat mengimplementasikan kebijakan dan tujuan-tujuan yang dirancang guna mencapai perlindungan yang maksimal terhadap hak kekayaan intelektual. Suatu efektivitas adalah hal yang penting guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan persetujuan perjanjian TRIPs. Efektivitas dari persetujuan perjanjian TRIPs ialah bagaimana menghadapi segala permasalahan yang berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual. Dan bagaimana persetujuan perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh organisasi WTO dapat diimplementasikan secara efektif di negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian tersebut, khususnya Indonesia yang telah setuju atau meratifikasi perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO tahun 1994.

Menggunakan konsep efektivitas inilah bagaimana dapat membantu penulis mengetahui sebuah ke-efektivitas dari sebuah persetujuan perjanjian TRIPs itu sendiri. Lahir dengan tujuannya yang jelas terhadap membantu menghadapi persoalan terkait hak kekayaan intelektual di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan implementasi perjanjian TRIPs yang diterapkan di perundang-undangan Indonesia yang juga disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia sendiri. Dalam persoalan maraknya barang palsu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia, bisa menilai apakah perjanjian TRIPs ini sudah secara efektif diterapkan

oleh Direktorak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. Implementasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh perjanjian TRIPs melalui hukum-hukum yang diimplementasi atau dijadikan acuan di dalam perundang-undangan yang dirilis oleh HKI sudah mulai diimplementasikan pada undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia sejak tahun 1997. Indonesia sudah mempersetuji dan meratifikasi perjanjian TRIPs pada tahun 1994 dan sudah mulai diimplementasikan ke dalam hukum-hukum di perundang-undangan perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia mulai tahun 1997. Beberapa tahun sekali perundang-undangan perlindangan hak kekayaan intelektual Indonesia akan selalu diperbarui menyesuaikan kebutuhan dengan perjanjian TRIPs yang menjadi acuan dasar yang berstandar minim yang diberikan dengan perjanjian TRIPs.

Ke-efektivitas perjanjian TRIPs yang diimplementasikan di Indonesia sendiri bisa menyatu dengan birokrasi di Indonesia sendiri karena mempunyai kesamaan tujuan antara Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan perjanjian TRIPs yaitu guna memberikan perlindungan atas setiap kreativitas berkaitan dengan hak kekayaan intelektual intelektual sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri di cangkupan perdagangan global. Kriteria keefektiivitasan perjanjian TRIPs di Indonesia seperti;

a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian TRIPs, seperti yang dijelaskan tertulis oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk dapat melindungi dan juga agar dapat menegakan

hukum yang berkaitan dengan hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban[14]. Tujuan dan strategi yang jelas akan membuat birokrasi di Indonesia khususnya untuk Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lebih teratur dan terarah dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di perjanjian TRIPs ini sendiri dan menjadikannya acuan dasar dalam pembentukan undang-undang.

b. Penetapan perumusan kebijakan dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs dalam perundang-undangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Terhadap perumusan kebijakan tersebut berkaitan dengan tujuan untuk dicapai yang diharapkan kebijakan tersebut bisa menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan dilapangan.

c. Penyusunan program-program yang matang harus dilakukan guna untuk memaksimalkan program dan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa kedepannya. Misalnya dengan memaksimalkan upaya dalam perlindungan dengan cara meningkatkan fasilitas kerja Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan perkembangan zaman, yaitu

---

[14] Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *"Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs"*, (Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian).

dikedepannya DJHKI akan menggunakan sistem online dalam hal guna pelaporan ataupun pendaftaran hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dan pada sekarang ini DJHKI mulai memberikan penyuluhan-penyuluhan khususnya untuk para mahasiswa yang notabennya sebagai penerus bangsa nantinya, penyuluhan ini berupaya untuk penyampaian pengertian tentang hak kekayaan intelektual lebih detail.

d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang sudah lebih maksimal. Demi memaksimalkan kinerjanya DJHKI tidak hanya bertempat di DKI Jakarta saja, tetapi sudah membuka kantornya disetiap provinsi. Dibukanya kantor di setiap provinsi inilah guna untuk memaksimalkan kemampuan bekerja secara produktif, dimana masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan DJHKI tidak perlu jauh lagi dan membuang waktunya ke Jakarta karena kantor DJHKI sudah hadir lebih dekat di provinsi mereka. Hal ini akan menjadikan pelaksaan yang lebih efektif dan efisien, dengan efisiennya pelaksanaanya akan membuat tujuan bersama DJHKI dan persetujuan perjanjian TRIPs akan lebih memberikan dampak implementasi yang lebih baik.

e. DJHKI dimana sebagai lembaga yang mengurusi perihal hak kekayaan intelektual, juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang dapat memaksimalkan pekerjaaan dari DJHKI sendiri. Terdapat bagian di DJHKI yang melakukan pengawas terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Dengan hal-hal yang dilakukan oleh DJHKI Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan oleh DJHKI dengan meningkatkan instansi yang memaksimalkan kinerja menangani hal dibidang hak kekayaan intelektual yaitu dengan mendukung mekanisme kerja dan kebijaksanaan teknis operasional DJHKI itu sendiri.